



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA

TAHUN 2002 NOMOR 23 SERI E NOMOR 15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur Sumber Pendapatan Desa;
- b) bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 7 Seri D Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 28 Seri D Nomor 20);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 21);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Blora;
- b. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Blora;
- e. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Pamong Desa;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- h. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD;
- i. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan desa yang meliputi pendapatan asli desa, pendapatan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat, sumbangan dari pihak ketiga, dan pinjaman desa;
- j. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan/aset yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat maupun tidak dijadikan sebagai sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan;
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa yang ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa;
- l. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda /barang yang dilakukan Pemerintah Desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa;
- m. Gotong Royong adalah bentuk kegiatan kerja secara bersama, baik spontan maupun melembaga serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar warga desa dan atau antara warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama, material maupun spiritual;

BAB II
SUMBER PENDAPATAN DESA
Bagian Pertama

Jenis Sumber Pendapatn Desa

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
- a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi :
 - 1) Hasil usaha desa;
 - 2) Hasil kekayaan desa;
 - 3) Hasil swadaya dan partisipasi;
 - 4) Hasil gotong royong;
 - 5) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. Bantuan dari Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - 1) Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah;
 - 2) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Bantuan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
 - d. Sumbangan dari pihak ketiga;
 - e. Pinjaman desa;
- (2) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1 pasal ini adalah hasil yang diperoleh dari usaha desa yang dilakukan secara langsung oleh Desa, hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan hasil laba usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMD).
- (3) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini, pembagiannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa, tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Daerah.

Bagian kedua

Pengurusan dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 4

Pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi pendapatan desa, harus dimanfaatkan sepenuhnya guna kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

Pasal 5

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi daerah yang sudah dipungut oleh Pemerintah Daerah, tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 6

- (1) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).
- (2) Pengaturan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Bagian ketiga
Pengembangan Sumber Pendapatan Desa
Pasal 7

- (1) Untuk pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa, dapat dilakukan dengan :
 - a. Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMD);
 - b. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - c. Mengadakan kerjasama antar desa;
 - d. Melakukan pinjaman desa;
- (2) Pengaturan mengenai pedoman umum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KEKAYAAN DESA
Bagian Pertama
Jenis-jenis Kekayaan Desa
Pasal 8

Kekayaan desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Tanah-tanah Desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Bangunan Desa;
- d. Jalan Desa;
- e. Obyek rekreasi yang diadakan dan atau diurus oleh Pemerintah Desa;
- f. Pemandian Umum yang diadakan dan atau oleh Pemerintah Desa;
- g. Hutan Desa;
- h. Lain-lain kekayaan milik desa;

Bagian kedua
Pengurusan dan Pengelolaan Kekayaan Desa
Pasal 9

- (1) Kekayaan desa diurus dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.
- (2) Pengaturan mengenai pemanfaatan kekayaan desa perlu diarahkan kepada usaha menggali sumber-sumber pendapatan desa dan diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) Pengembangan kekayaan desa dapat diperoleh karena :
 - a. Pengadaan/pembelian;

- b. Bantuan dari pihak ketiga;
 - c. Cara lain yang sah;
- (2) Pengembangan kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini ditetapkan dalam APBD.

Pasal 11

- (1) seluruh kekayaan desa harus dicatat secara tertib dalam Buku Inventaris Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tanah-tanah milik desa pensertifikatannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Bagian ketiga

Pelimpahan / Peralihan Fungsi Kekayaan Desa

Pasal 12

- (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a Peraturan Daerah ini, dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain, kecuali sangat diperlukan guna proyek-proyek pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan jika desa yang bersangkutan telah memperoleh :
- a. Tanah pengganti yang senilai dan lebih produktif daripada tanah yang dilepas;
 - b. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai;
 - c. Persetujuan BPD;
 - d. Pengesahan Bupati;
- (3) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b, c, e, f, g dan h Peraturan Daerah ini, dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan ke pihak lain kecuali dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, ditetapkan setelah mendapat persetujuan BPD dan telah mendapat penggantian yang senilai.

Bagian keempat
**Kekayaan Desa yang Desanya Berubah Status
Menjadi Kelurahan**

Pasal 13

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintahan Desa dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB IV
PUNGUTAN DESA, SWADAYA, PARTISIPASI
DAN GOTONG ROYONG

Bagian Pertama

Pungutan Desa

Pasal 14

- (1) Jenis pungutan desa adalah :
 - a. Pungutan yang berasal dari urunan dan atau iuran sesuai dengan klasifikasi mata pencaharian masyarakat desa berdasarkan kemampuan ekonomi;
 - b. Pungutan yang berasal dari pembagian ongkos cetak bagi masyarakat desa yang memerlukan pelayanan surat-surat keterangan dan administrasi;
 - c. Pungutan berupa pologoro;
 - d. Pungutan-pungutan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ketentuan besarnya pungutan dan pelaksanaan penarikan pungutan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pungutan desa.
- (2) Pelaksanaan pungutan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Kepala Desa dibantu Pamong Desa dan atau lembaga kemasyarakatan desa yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Perencanaan, pembinaan dan pengurusan pungutan desa sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, tertuang dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) setiap tahun anggaran.

- (2) Semua pendapatan desa termasuk yang berasal dari pungutan desa dimasukkan dalam kas desa.
- (3) Pengelolaan dan pengurusan kas desa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dilaksanakan dengan administrasi yang tertib dan konsisten sebagaimana lazimnya.

Bagian Kedua

Swadaya, Partisipasi dan gotong royong

Pasal 17

- (1) Dalam upaya pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, dapat didukung dengan swadaya, partisipasi dan gotong royong.
- (2) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, didasarkan atas musyawarah desa dan dukuh.
- (3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat berupa tenaga, bahan atau material, uang dan lain-lain.

Pasal 18

Perencanaan, penggunaan dan pengurusan swadaya, partisipasi dan gotong royong dituangkan dan ditetapkan dalam Anggaran dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Sumber pendapatan desa yang telah diurus dan dikelola oleh desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diurus dan dikelola oleh Pemerintah Desa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.
- (2) Tanah desa yang berupa tanah bengkok dan sejenisnya yang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tetap menjadi penghasilan Kepala Desa dan Pamong Desa yang tertuang dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan peraturan perundang-undangan daerah yang mengatur mengenai Sumber Pendapatan Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Disahkan di Blora
Pada tanggal 28 Juni 2002
BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

Ir. H. BASUKI WIDODO

Diundangkan di Blora
Pada tanggal 2 Juli 2002

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

Cap Ttd

Drs. SOEWARSO
Pembina Utama Madya
NIP. 010 046 267

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2002
NOMOR 23 SERI E NOMOR 15**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dengan telah diundangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya juga mengatur mengenai desa, sehingga Undang-undang tersebut merupakan pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, yang merupakan pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, yang merupakan pedoman dalam rangka penggalian potensi desa dan sumber pendapatan lain sebagai sumber Pendapatan Asli Desa, sehingga perlu disusun Sumber Pendapatan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 huruf a s/d huruf l : cukup jelas
- Pasal 1 huruf m : yang dimaksud melembaga adalah sudah memasyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
- Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 s/d angka 4 : cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 : lain-lain pendapatan desa yang sah.
contoh :
- Pungutan Desa (pologoro);
- Tempat rekreasi;
- Pasar desa;
- Pasal 2 ayat (1) huruf b s/d huruf c : cukup jelas
- Pasal 2 ayat (2) : yang dimaksud dengan hasil dari usaha desa yang dilakukan secara langsung oleh desa adalah usaha-usaha desa yang sah seperti : usaha peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, pembakaran kapur/genting/batu bata dan lain-lain.
- Pasal 2 ayat (3) s/d Pasal 3 : cukup jelas
- Pasal 3 : sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa.
Contoh :
Pasar desa, tempat rekreasi dan lain-lain.

- Pasal 4 : yang dimaksud dengan pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa dalam pasal ini adalah pengaturan, perencanaan, penggunaan, pengendalian penghasilan dari sumber pendapatan termasuk kekayaan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.
Sedang kemasyarakatan mengandung pengertian seperti misal : mengurus jenazah orang tidak mampu, menolong pada waktu bencana alam, memberikan bantuan biaya belajar pada anak putus sekolah dan sebagainya.
- Pasal 5 s/d Pasal 7 : cukup jelas
- Pasal 8 huruf a : yang dimaksud dengan tanah-tanah desa adalah semua tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh desa dan merupakan kekayaan desa seperti misalnya : tanah bengkok, tanah bondo desa dan lain-lain jenisnya.
- Pasal 8 huruf b s/d Pasal 10 Ayat (1) huruf a : cukup jelas
- Pasal 10 ayat (1) huruf b : yang dimaksud dengan bantuan dari pihak ketiga dapat berupa : hibah, wakaf, penyerahan oleh seseorang/masyarakat dan atau perusahaan kepada desa sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.
- Pasal 10 ayat (1) huruf c : yang dimaksud dengan cara lain yang sah dapat berupa misalnya : diusahakan melalui APBD/APBN, mengusahakan hak atas tanah negara bebas bila memungkinkan.
- Pasal 10 ayat (2) s/d Pasal 12 Ayat (2) huruf a. : cukup jelas
- Pasal 12 ayat (2) huruf b : yang dimaksud dengan membeli tanah lain yang senilai adalah membeli tanah yang sebanding dengan nilai tanah yang dilepas.
Contoh :
Harga tanah yang dilepas ditepi jalan harga per meter Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibelikan tanah pengganti letaknya jauh dari jalan raya harga per meter Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka luas tanah pengganti yang dilepas 1 : 10.
- Pasal 12 ayat (2) huruf d s/d Pasal 13 : cukup jelas
- Pasal 14 ayat (1) huruf a : yang dimaksud dengan iuran adalah pungutan desa kepada masyarakat yang bersifat rutin, baik waktu maupun jumlah besarnya.
- Pasal 14 ayat (1) huruf b : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (1) huruf c : yang dimaksud dengan pologoro adalah pungutan desa yang berasal dari adanya transaksi jual beli tanah, peralihan hak, jual beli rumah, sewa menyewa atas barang yang dilakukan dihadapan atau disaksikan Kepala Desa/Pamong Desa.

Pasal 14 ayat huruf d
s/d Pasal 20 ayat (1) : cukup jelas

Pasal 20 ayat (2) : yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan daerah adalah Peraturan Daerah, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati.

Pasal 21 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 15